

TANTANGAN PERADILAN ADAT LAOT DI ACEH

THE CHALLENGE OF CUSTOMARY JUSTICE OF THE SEA

Oleh: Teuku Muttaqin Mansur^{*)}

ABSTRACT

The presence of the commander Laot Laot and customary law is recognized in national legal systems. One is owned by the authority to settle the dispute through traditional justice. So far, the customary judicial decision Laot followed. But viewed from the provisions of national law, customary judicial decision Laot does not have a strong legal basis. This research is descriptive analytical, normative juridical approach sociological and juridical. From the research note that the judiciary can enforce the law and all courts established by state law, not including the customary judicial Laot in it. This judicial decision can only provide a peaceful because the decision is relative or voluntary. Parties who are not satisfied, opened the opportunity to reopen the law through the state courts.

Keywords: Customary Justice, Panglima Laot.

A. PENDAHULUAN

Konsep peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi. Kajian ini tidak terlepas dari perbincangan mengenai usaha untuk mendamaikan/melerai pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses peradilan umum.¹

Di Indonesia konsep mediasi sendiri sudah mendapat tempat yang sangat baik di mata hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah republik indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) itu disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas daripada akar budaya masyarakat Indonesia. Penyelesaian damai sering juga di sebut sebagai peradilan hukum adat/peradilan adat saja.

^{*)} Teuku Muttaqin Mansur, S.Hi,M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

¹ M. Adli Abdullah, 2010, *Konsep Mediasi dalam Masyarakat Aceh*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Penyelesaian secara damai menurut hukum adat tersebut merupakan salah satu jalan penyelesaian masalah dari masyarakat majemuk Indonesia. Hukum adat sebagai suatu sistem memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud juris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²

Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak samadengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Soedarsono menyebutkan, bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia (Barat), tata hukum Hindu India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya.³ Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lainnya wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata bagi rakyat.⁴ Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia, khususnya dan bangsa Melayu pada umumnya.⁵

Keberadaan hukum adat di Indonesia, telah diakui oleh Konstitusi Indonesia (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Pengakuan negara tersebut secara tersurat memberi arti penting bagi keberlangsungan hukum adat yang secara turun-temurun masih hidup dan berkembang dalam

² Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, h. 235.

³ RH. Soedarsono, "Studi Hukum Adat", dalam M. Syamsuddin dkk (Penyunting), 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH UII, Yogyakarta, h. 5-6. Syahrizal Abbas, *Ibid*, h. 236.

⁴ Soepomo, 1996, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Prandya Paramita, Jakarta, h. 5-6.

⁵ Syahrizal Abbas, h. 236.

masyarakat. Oleh Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006, terdapat 13 lembaga adat yang diakui keberadaannya, yakni Majelis Adat, Imuem mukim, Imeum chik, Keuchik, Tuha puet, Tuha lapan, Imeum meunasah, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang gle, Peuteua seunubok, Haria peukan, dan Syahbanda.

Lembaga adat tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Di lihat dari pembagian wilayah maka lembaga-lembaga adat itu dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu berfungsi dan berperan di wilayah laut (Panglima Laot) dan selebihnya di wilayah darat.

Dalam rangka menjaga fungsi dan peran panglima laot, maka Pemerintah Aceh berwenang memelihara hukum adat laot (Pasal 162 ayat (2) huruf (e) UU Nomor 11 Tahun 2006). Hukum adat laot diurus oleh Lembaga Hukum Adat Laot atau Panglima Laot. Dilihat dari sejarahnya, Panglima Laot sudah ada sejak abad ke-14, yang bertugas memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan dan memobilisasi rakyat dalam rangka peperangan.⁶ Setelah kemerdekaan, Panglima Laot secara tegas diakui oleh Perda Nomor 2 Tahun 1990. Berdasarkan Perda tersebut, maka pada tanggal 7 Juni 2000, para Panglima Laot telah membuat keputusan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot yang berlaku bagi nelayan di seluruh Aceh dengan fungsi, tugas, dan kewenangan tersendiri.

Secara umum fungsi, tugas dan kewenangan Panglima Laot adalah membuat, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Laot melalui Peradilan Adat Laot. Kewenangan Panglima Laot yang diatur melalui keputusan Musyawarah Panglima Laot adalah menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, dan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.⁷ Kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan diserahkan kepada Peradilan Adat Laot, yang terdiri atas Peradilan Adat Laot *Lhok* dan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota. Peradilan Adat Laot *Lhok* dan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota

⁶ M. Adli Abdullah dkk, 2006, *Selama Kearifan adalah kekayaan*, Yayasan Kehati, Jakarta, h. 7, 60

mempunyai kewenangan yang sama dalam memutuskan perkara yaitu dapat menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi, larangan melaut, penyitaan dan penjualan hasil tangkapan serta sanksi administratif melalui pejabat yang berwenang setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan staf Lembaga Hukum Adat Laot. Peradilan Adat Laot *Lhok* menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di wilayah *lhoknya* saja sedangkan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota menyelesaikan sengketa yang timbul antara nelayan dari dua atau lebih Panglima Laot *Lhok* dan tidak dapat diselesaikan oleh Peradilan Adat Laot *Lhok*.

Dari hasil penelitian dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, mulai tahun 1999 sampai dengan 2007 di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara, diketahui bahwa putusan Peradilan Adat Laot *Lhok* dan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota sangat dipatuhi oleh para pihak baik putusan berupa hukuman/sanksi maupun putusan yang berupa perdamaian. Selain itu diketahui juga bahwa putusan Peradilan Adat Laot merupakan putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Namun dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum nasional, putusan Peradilan Adat Laot tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, walaupun penyelesaian perkara secara perdamaian diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (3) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Namun penyelesaian tersebut sepertinya bukan melalui peradilan adat.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, badan kekuasaan kehakiman di bawah MA adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 dibentuk peradilan perikanan, yang diresmikan pada 4 Oktober 2007 di Medan oleh Ketua MA Bagir Manan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

Konsep tugas dan kewenangan peradilan adalah menegakkan aturan perundang-undangan (hukum) dan keadilan. Sedangkan tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa saja kewenangan Peradilan Adat Laot menurut hukum adat? (2) apakah Peradilan Adat Laot

⁷ Anonim 2005, Analisis Perikanan, WWF, Banda Aceh, hal. 11.

mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang mengikat secara hukum? (3) sejauhmana terjaminnya kepastian hukum Putusan Peradilan Adat Laot bagi para pihak?

B. KEDUDUKAN PANGLIMA LAOT

Menurut Hoesein Djajaningrat⁹, Panglima Laot adalah kepala sebuah Lhok atau kuala teluk yang mengepalai sejumlah pukat ikan dan di pilih dari pawang pukat dengan persetujuan kepala negeri. Dalam Pertemuan Panglima Laot se- Aceh tanggal 23-25 Januari 1992 di Langsa, merumuskan konsep Panglima Laot sebagai lembaga adat dan karena kedudukannya berfungsi sebagai Ketua Adat bagi kehidupan nelayan di pantai, serta merupakan unsur penghubung antara Pemerintah dengan nelayan di tepi pantai guna menyukseskan program pembangunan perikanan dan pemerintah. Perda Nomor 2 Tahun 1990 merumuskan Panglima Laot sebagai orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di lautan, termasuk dalam hal ini mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil (bandingkan Perda Nomor 7 Tahun 2000).

Sedangkan hukom adat laot, harus dipilah ke dalam beberapa suku kata. "Hukom" adalah aturan atau kaidah yang berasal dari Tuhan.¹⁰ Berbeda dengan adat yang dibuat manusia. "Hukum adat" adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan ditaati sepenuh hati.¹¹ Pengertian "Hukom Adat Laot" dapat ditemukan dalam Keputusan Musyawarah Lembaga Hukom Adat Laot/ Panglima Laot se-Aceh tanggal 6-7 Juni 2001 di Banda Aceh, merupakan hukom-hukom adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.

⁸ Sutyoso 2006: 2

⁹ Mohd Djuned T, *Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret 2001, hal. 3.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ter Haar, dalam, I Gede A..B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Cet. I, PT. Citra Adidya Bakti, Jakarta, hal. 14.

Menurut Van Vollen Hoven,¹² Panglima Laot sejak zaman dahulu sudah menjadi salah satu lembaga resmi yang diatur oleh negara. Di Aceh sudah ada peraturan sampai seberapa jauh nelayan dapat beroperasi untuk menangkap ikan di lautan. Pengaturan itu atas dasar surat yang diberikan Sultan kepada pambesar wilayahnya. Pada Tahun 1990, keberadaan adat di Aceh dilegalisasikan melalui Perda Nomor 2 Tahun 1990. Kemudian Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 44 Tahun 1999.

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 memberi peluang yang lebih lebar terhadap eksistensi hukum adat laot dan Panglima Laot di Aceh.

C. KEWENANGAN PERADILAN ADAT LAOT

Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dikenal empat macam lembaga Peradilan, yaitu Peradilan perdata, Peradilan pidana, Peradilan agama, dan Peradilan niaga¹³. Menurut Lombard, saat itu Peradilan perdata diadakan setiap pagi kecuali pada hari Jum'at di sebuah balai besar dekat Masjid Raya Baiturrahman. Ketua Peradilan adalah salah seorang dari orang kaya yang paling berada. Sedangkan peradilan pidana diadakan di balai lain yaitu ke arah gerbang istana. Dua peradilan lainnya yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Niaga hanya memeriksa perkara khusus. Peradilan Niaga biasanya digelar di sebuah gedung lainnya untuk menyelesaikan perselisihan antar pedagang, baik pedagang asing maupun pribumi, hingga akhirnya di dekat pelabuhan, ada balai tempat diselesaikan segala perselisihan antar pedagang, baik yang asing maupun yang pribumi. Peradilan ini diketuai oleh orang kaya Laksamana yang boleh dianggap sama dengan wali kota.¹⁴ Kelihatannya Peradilan terakhir ini atau tata niaga menjadi awal dari adanya Peradilan Adat Laot di Aceh.

Secara kelembagaan, Peradilan Adat Laot dibentuk melalui Keputusan Pertemuan Panglima Laot se-Aceh tanggal 23-25 Januari 1992 di Langsa, dengan susunan Peradilan Adat Laot *Lhok* dan

¹² T. Djuned, Op. Cit.

¹³ Denys Lombard, 2007, terjemahan Winarsih Arifin, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cet II., hal. 118.

Peradilan Adat Laot Kabupaten /kota. Setelah pertemuan Panglima Laot se-Aceh di Sabang pada tanggal 19 – 20 Maret 2001, susunan ini diakui seluruh Panglima Laot. Ada dua kewenangan utama, menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang*, serta menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.

Dalam menyelesaikan sengketa adat terdapat pemilahan wilayah kewenangan antara Peradilan Adat Laot *Lhok* dengan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota. Peradilan Adat Laot *Lhok* berwenang menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi di wilayah kerjanya (wilayah *Lhoknya*) sedangkan Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa antara nelayan yang dari dua atau lebih Panglima Laot *Lhok* yang tidak dapat diselesaikan oleh Peradilan Adat Laot *Lhok* yang bersangkutan.

Kewenangan tersebut tidak berarti bahwa Peradilan Adat Laot Kabupaten/kota menyelesaikan sengketa pada tingkatan peradilan banding seperti peradilan negara, akan tetapi kedua-dua Peradilan Adat Laot tersebut dalam menyelesaikan sengketa sangat tergantung dari wilayah timbulnya sengketa.

Kewenangan Peradilan Adat Laot mencakup beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat laot, yakni: **Pertama**, melanggar pantang laot. Ada 12 hari pantang laot, yaitu tiga hari Hari Raya Idul Fitri, tiga hari Hari Raya Idul Adha, satu hari Hari Jumat, tiga hari Hari Khanduri Laot, satu hari Proklamasi 17 Agustus, serta satu hari mengenang tsunami 26 Desember. Bila ada pihak yang melanggar, akan diadakan ke Peradilan Adat Laot dan diberi sanksi berupa sitaan hasil tangkapan dam dilarang melaut 3-7 hari. **Kedua**, melanggar aturan dan tatacara penangkapan ikan (*meupayang*). Ketentuan ini sudah lengkap diatur. Namun demikian tata cara ini, secara teknis memiliki beberapa perbedaan antar wilayah. Tata cara *meupayang* tidak hanya mengatur bagaimana melakukan penangkapan ikan yang masih beredar bebas di Laut, tetapi mengatur juga bagaimana menangkap ikan dengan terlebih dahulu memasang rumpon/tuasan/unjam (alat yang diletakkan di laut sehingga ikan dapat berkumpul dan mudah ditangkap). **Ketiga**,

¹⁴ Ibid, hal. 119-121.

penegakan hukum adat laot. Karena hukum adat laot disepakati bersama, maka sesudah seseorang mendapat sanksi maka sangat jarang akan terulang kasus yang sama. Ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan, yakni ganti rugi, larangan melaut, sitaan hasil tangkapan, dan/atau tindakan administrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan yang ada pada masing-masing Peradilan Adat Laot adalah sama. Selain kewenangan-kewenangan itu maka bila terjadi sengketa antar nelayan akan menjadi tugas pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikannya.

D. KEKUASAAN PERADILAN ADAT LAOT

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Adat Laot, mengacu pada kesepakatan bersama Panglima Laot. Kekuasaan menyelesaikan sengketa itu terbatas pada sengketa bersifat nonkriminal dan terjadi di laut saja. Sementara sengketa yang bersifat kriminal diserahkan kepada aparat penegak hukum menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan sengketa, Peradilan Adat Laot memiliki tatacara tersendiri yang berbeda dengan hukum formal. Pertama-tama Peradilan menerima pengaduan/gugatan perkara dari nelayan yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pengaduan/gugatan berisi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum adat *laot* di wilayah Panglima Laot *Lhok* bersangkutan. Khusus mengenai pengambilan ikan di *tuasan* milik boat lain maka berlaku tenggat waktu selama 2 x 24 jam untuk membawa pengaduan kepada Peradilan Adat Laot sejak terjadinya kasus. Lewat dari waktu 2 x 24 jam, pengaduan dari penggugat, tidak dapat diterima atau menjadi batal. Bila proses ini sudah dipenuhi pengadu harus membayar biaya perkara yang dalam hukum adat laot disebut uang meja sebesar Rp. 15.000,- kepada Peradilan Adat *Laot*. Setelah ada pengajuan perkara tersebut maka bila sengketa Adat *Laot* yang terjadi adalah antar nelayan dalam wilayah satu *lhok* atau antar wilayah *lhok* langsung diselesaikan oleh Peradilan Adat *Laot Lhok*. Akan tetapi bila sengketa Adat *Laot* tersebut terjadi antar nelayan dari dua atau lebih wilayah *lhok* tetapi tidak dapat diselesaikan oleh Peradilan Adat *Laot Lhok* maka dilimpahkan kepada Peradilan Adat *Laot* Kabupaten/kota.

Dalam persidangannya, baik pada Peradilan Adat *Laot Lhok* maupun Peradilan Adat *Laot* Kabupaten/kota dibentuk susunan perangkat persidangan, yakni tiga penasehat, satu Panglima Laot sebagai ketua dan wakil ketua, satu sekretaris dan tiga staf yang bukan anggota.

Setelah perangkat sidang lengkap, berikutnya pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WIB ketua sidang dan anggota menggelar sidang. Persidangan dihadiri para pihak, para saksi dan Panglima Laot *Lhok* setempat yang bersengketa. Kemudian ketua sidang membuka sidang dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, kemudian menyatakan sidang dibuka dan dimulai. Ketua sidang untuk pertama kali memberikan gambaran umum mengenai kasus sengketa Adat *Laot*. Lalu mempersilahkan saksi-saksi memberikan keterangan. Namun sebelum para saksi memberikan keterangan disyaratkan harus bersumpah. Sumpah itu dimaksudkan supaya tidak ada fitnah ataupun keterangan palsu yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya diberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk memberikan keterangan. Setelah semua keterangan telah didengar, ketua sidang memberi kesempatan kepada penasehat/pembina yang hadir untuk memberikan pengarahan dan nasehat mengenai perkara yang dipermasalahkan.

Apabila merujuk pada perundang-undangan, hanya putusan peradilan yang dibentuk UU saja yang mengikat secara hukum. Secara normatif, tidak ada aturan yang mengakui Peradilan Adat Laot. Namun secara empiris, belum ada instansi Pemerintah yang menolak putusan peradilan tersebut. Oleh karena itu kekuasaan Peradilan Adat Laot dari sisi hukum nasional berada pada posisi yang lemah sehingga berakibat putusan Peradilan Adat Laot tidak mengikat secara hukum.

E. TANTANGAN PERADILAN ADAT LAOT

Peradilan yang dapat menegakkan hukum adalah sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 semua peradilan negara dan ditetapkan dengan UU. Peradilan Adat Laot bukan peradilan negara dan tidak ditetapkan dengan UU, karena itu tidak mempunyai wewenang memberikan putusan yang bersifat hukum. Putusan Peradilan Adat Laot hanya dapat memberikan

putusan yang bersifat damai karena putusannya bersifat relatif atau bersifat sukarela maka putusannya tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan oleh negara.

Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Peradilan Adat Laot, terbuka peluang hukum untuk membuka kembali putusan melalui peradilan negara yaitu peradilan dalam lingkup Peradilan Umum. Meskipun menurut Hukum Adat Laot, putusan Peradilan Adat Laot bersifat final, mengikat para pihak dan hanya mengenal satu tingkatan peradilan tetapi dari hukum nasional putusan itu hanya dihargai sebagai putusan yang bersifat damai.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, kewenangan Peradilan Adat Laot menurut hukum adat yakni Peradilan Adat Laot Lhok berwenang menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi di wilayah kerjanya. **Kedua**, kekuasaan Peradilan Adat Laot adalah mengadili sengketa adat laot yang telah ditetapkan dalam keputusan Hukum Adat Laot. Menurut hukum nasional kekuasaan Peradilan Adat Laot berada pada posisi yang lemah dikarenakan Peradilan Adat Laot tidak ditetapkan dengan UU sehingga berakibat putusan Peradilan Adat Laot tidak mengikat secara hukum. Karena tidak mengikat secara hukum maka putusan Adat Laot yang selama ini diputuskan oleh Peradilan Adat Laot batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dan perselisihan melalui Peradilan Adat Laot tidak mendapat perlawanan dari para pihak dan aparat penegak hukum. **Ketiga**, Peradilan Adat Laot bukanlah peradilan negara karena tidak ditetapkan dengan UU sehingga tidak mempunyai wewenang memberikan putusan yang bersifat hukum. Karenanya tidak terjamin kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian menurut Hukum Adat Laot, putusan Peradilan Adat Laot bersifat final, mengikat para pihak dan hanya mengenal satu tingkatan peradilan.

Dengan demikian, rekomendasi yang ingin disampaikan kepada Pemerintah agar mengakui Peradilan Adat Laot dan mengadopsi ketentuan Hukum Adat Laot yang ada untuk ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan / qanun Pemerintah Aceh. Kemudian kepada institusi penegak

hukum (polisi, jaksa dan peradilan) sepanjang qanun tentang Peradilan Adat Laot belum ditetapkan, diharapkan dapat bekerjasama dan ikut berperan memberikan dukungan sehingga penyelesaian sengketa adat yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Laot dapat berjalan dengan baik dan tuntas.

Untuk menjamin kepastian hukum putusan Peradilan Adat Laot, diharapkan lembaga penegak hukum berkomitmen menjaga dan mengawasi setiap putusan Peradilan Adat Laot.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M., Adli, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin, 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan ; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh.
- M. Adli Abdullah, 2010, *Konsep Mediasi dalam Masyarakat Aceh*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Bambang Sutiyo, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cet. I, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Denys Lombard, 2007, terjemahan Winarsih Arifin, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cet II.
- Dinas Perikanan Propinsi NAD, 1992, *Keputusan Pertemuan Panglima Laot/Musyawah Panglima Laot se-Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 23-25 Januari di Langsa Aceh Timur*.
- I Gede A..B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Cet. I, PT. Citra Adidya Bakti, Jakarta.
- Mohd Djuned T, *Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret 2001.
- RH. Soedarsono, "Studi Hukum Adat", dalam M. Syamsuddin dkk (Penyunting), 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH UII, Yogyakarta
- Soepomo, 1966, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta.
- Ter Haar, 1974, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh*.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam*.

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perda Nomor 2 tahun 1990 tentang *Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Musyawarah beserta Lembaga Adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*
Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Kehidupan Adat.*